



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5839

KEUANGAN OJK. Syariah. Bank Pembiayaan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 15)

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 3 /POJK.03/2016

TENTANG

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan perekonomian nasional, maka diperlukan lembaga perbankan yang mampu memberikan layanan secara luas kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga perbankan syariah dirasa cukup tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut maka dalam sistem perbankan nasional dimungkinkan adanya pendirian bank syariah yang salah satu jenisnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di perdesaan maupun perkotaan.

BPRS sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan Prinsip Syariah secara konsisten, sehingga tercipta BPRS yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pokok-pokok pengaturan tugas Direksi BPRS dalam anggaran dasar antara lain:

- 1) tugas dan tanggung jawab;
- 2) pelaporan;
- 3) perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah beroperasi” adalah badan hukum dimaksud telah melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Pembagian zona sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Ayat (2)

Penetapan jumlah modal disetor yang lebih tinggi didasarkan pada pertimbangan, antara lain kondisi dan perkembangan perekonomian daerah yang berbeda-beda serta kelangsungan pengembangan kegiatan usaha BPRS ke depan sehingga dapat beroperasi secara berkesinambungan.

Pasal 7

Ayat (1)

Contoh penulisan keterangan atas setoran modal pada bilyet deposito adalah “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. Sdr. ‘A’ dengan keterangan untuk pendirian PT BPRS ‘XZY” dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

“Struktur organisasi dan jumlah personalia” antara lain meliputi bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal,

serta tingkatan jabatan paling rendah sampai dengan Pejabat Eksekutif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS” termasuk rencana bisnis yang merupakan rencana kegiatan usaha BPRS yang memuat paling sedikit:

- a. tujuan dan alasan pendirian BPRS;
- b. aspek modal atau sumber dana;
- c. aspek pasar meliputi antara lain target pasar penghimpunan dan penyaluran dana;
- d. aspek organisasi dan infrastruktur meliputi antara lain struktur organisasi dan personalia, serta sistem teknologi dan informasi; dan
- e. aspek keuangan meliputi antara lain kemampuan keuangan dalam rangka memelihara solvabilitas dan pertumbuhan BPRS.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah rencana kegiatan usaha BPRS yang paling sedikit memuat:

1. rencana penghimpunan dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan
2. proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak BPRS melakukan kegiatan operasional.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS” adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi:

- a. tidak dalam keadaan rugi; dan

- b. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga keuangan dimaksud.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen” antara lain meneliti informasi terkini dari Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet dari PSP, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris serta anggota DPS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Contoh: PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “ABC”; atau PT BPR Syariah “ABC”; atau PT BPRS “ABC”; atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “ABC”; atau BPR Syariah “ABC”; atau BPRS “ABC”.

Pasal 16**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “modal sendiri bersih” sebagai berikut:

- a. bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian;
- b. bagi badan hukum Koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah dikurangi penyertaan dan kerugian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17**Huruf a**

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau lembaga yang bertugas untuk melakukan penyelamatan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 18**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya” antara lain ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPRS, dan ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen yang tinggi” antara lain kesediaan untuk membantu mengembangkan BPRS agar menjadi sehat, tangguh dan berkembang (*sustainable*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan PSP mengikuti ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemilik” adalah PSP yang berlaku bagi badan hukum berupa Perseroan Terbatas dan Perusahaan Daerah.

Yang dimaksud dengan “anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum selain perseroan terbatas” adalah:

- a. bagi badan hukum koperasi, direksi adalah pengurus dan dewan komisaris adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perkoperasian;
- b. bagi badan hukum perusahaan daerah, direksi adalah direksi dan dewan komisaris adalah pengawas sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perusahaan daerah;

- c. bagi badan hukum yayasan, direksi adalah pengurus dan dewan komisaris adalah pembina sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai yayasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan kepemilikan BPRS mencakup:

- a. penggantian pemegang saham;
- b. penambahan pemegang saham baru; dan/atau
- c. perubahan komposisi jumlah kepemilikan saham diantara para pemegang saham lama tanpa penggantian maupun penambahan pemegang saham baru.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak diperlakukan sebagai pengambilalihan (akuisisi)” adalah penggantian PSP yang tidak melalui persyaratan dan tata cara pengambilalihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Perubahan kepemilikan BPRS mencakup:

- a. penggantian pemegang saham;
- b. penambahan pemegang saham baru; dan/atau
- c. perubahan komposisi jumlah kepemilikan saham diantara para pemegang saham lama tanpa penggantian maupun penambahan pemegang saham baru;

dengan atau tanpa disertai dengan penambahan modal disetor.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan mikro syariah” adalah antara lain koperasi simpan pinjam syariah, dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Ayat (4)

Pendidikan setingkat Diploma III atau Sarjana Muda harus dibuktikan dengan ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi kerja” adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang berlaku bagi BPR dan BPRS.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “bertindak independen” adalah pengambilan keputusan dilakukan secara professional dan obyektif.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “berdomisili di dekat” adalah jarak tempuh dapat dicapai melalui perjalanan darat dan/atau air paling lama dalam waktu 2 (dua) jam, pada kondisi normal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Yang dimaksud dengan “hubungan semenda atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- c. anak kandung/tiri/angkat;
- d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- e. cucu kandung/tiri/angkat;
- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- g. suami/istri;
- h. mertua;
- i. besan;
- j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- k. kakek/nenek dari suami/istri;
- l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga lain” antara lain partai politik atau organisasi kemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan “organisasi/lembaga non profit” antara lain organisasi asosiasi profesi, asosiasi industri BPRS dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPRS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kedekatan domisili Dewan Komisaris dengan tempat kedudukan BPRS pada prinsipnya dimaksudkan agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “berdomisili di dekat” adalah jarak tempuh dapat dicapai melalui perjalanan darat dan/atau air paling lama dalam waktu 2 (dua) jam, pada kondisi normal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan di bidang perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPRS.

Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non bank” antara lain pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, hukum, atau pengalaman di bidang pengawasan operasional perbankan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Rapat Dewan Komisaris ditunjukkan dengan risalah rapat dan dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga dan/atau semenda sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- c. anak kandung/tiri/angkat;
- d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- e. cucu kandung/tiri/angkat;
- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- g. suami/istri;
- h. mertua;
- i. besan;
- j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- k. kakek/nenek dari suami/istri;
- l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah terjadinya benturan kepentingan ekonomis BPRS dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini berlaku juga terhadap peralihan jabatan dari anggota Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris atau sebaliknya.

Ayat (3)

Pemberian persetujuan terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada antara lain:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
- b. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberhentian efektif” adalah tanggal setelah pemberhentian yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham, serah terima jabatan, atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penggantian” adalah termasuk di dalamnya penyelenggaraan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris baru.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antara lain kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada BPRS dalam rangka melaksanakan tugasnya secara efektif.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “syariah *mu’amalah*” adalah hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis, yang sejalan atau didasarkan pada Prinsip Syariah.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai Sistem Informasi Debitur.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan tugas DPS yang berlaku saat POJK ini dibuat adalah Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS tanggal 27 Juni Tahun 2013.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "informasi lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas" antara lain dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan pengujian (*interview, observation and test*) pada saat pelaksanaan pemeriksaan BPRS, informasi riwayat (*track record*) yang berasal dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau sumber-sumber lainnya.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS” antara lain pelanggaran atas:

1. larangan rangkap jabatan dan hubungan keluarga atau semenda serta kewajiban minimum jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
2. kewajiban BPRS memiliki paling kurang 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham tertentu; dan/atau
3. kewajiban pemenuhan modal inti minimum.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54**Ayat (1)**

Tata cara permohonan izin sebagai penerbit kartu ATM dan/atau kartu debit mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS” antara lain pelanggaran:

1. kewajiban persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi meliputi jumlah, perangkapan, dan hubungan keluarga atau semenda;
2. kewajiban memiliki paling kurang 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham tertentu; dan/atau
3. kewajiban pemenuhan modal inti minimum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dikelola sendiri oleh BPRS” meliputi pengelolaan sistem secara keseluruhan termasuk infrastruktur, seperti ATM, ADM, dan EDC oleh BPRS.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “kegiatan sebagai *acquirer*” sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu, yaitu:

- a. melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
- b. bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan 1 (satu) tahap adalah persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dengan tetap melakukan persiapan pemindahan alamat kantor pusat sebagaimana yang dilakukan dalam persetujuan prinsip.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kantor pusat termasuk kantor cabangnya”, dalam hal kantor cabangnya dipindahkan mengikuti kantor pusat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah izin pemindahan dibatalkan apabila BPRS tidak dapat menyampaikan alasan yang relevan atas keterlambatan pelaksanaan pemindahan kantor atau diperpanjang apabila penundaan disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) oleh BPRS atau pertimbangan lain yang dapat diterima.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain:

- a. jarak lokasi kantor lama dengan yang baru;

- b. jumlah nasabah yang telah dibiayai; dan
- c. infrastruktur penunjang pada lokasi kantor yang baru.

Pasal 61

Ayat (1)

Pengumuman dapat dilakukan antara lain dengan menempelkan pengumuman di lokasi kantor yang lama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor BPRS lainnya dari BPRS tersebut atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Untuk perubahan anggaran dasar terkait hal-hal yang memerlukan persetujuan disertai bukti persetujuan, sedangkan terkait hal-hal dalam anggaran dasar yang cukup memerlukan pemberitahuan disertai bukti penerimaan pemberitahuan.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh: PT BPRS Y menyampaikan rencana perubahan kepemilikan sehubungan dengan pengambilalihan kepemilikan oleh PT BPRS X, namun PT BPRS X belum memenuhi kewajiban penyeteroran modal sehingga belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pada saat bersamaan PT BPRS Y telah memperoleh persetujuan perubahan nama terkait pengambilalihan oleh PT BPRS X dari instansi yang berwenang. Selanjutnya PT BPRS Y menyampaikan permohonan perubahan nama kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan persetujuan perubahan nama kepada PT BPRS Y setelah PT

BPRS X memenuhi kewajiban penyetoran modal atas pengambilalihan kepemilikan.

Ayat (5)

Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diberikan dalam bentuk keputusan.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Permintaan pencabutan izin usaha oleh pemegang saham dilakukan berdasarkan keputusan RUPS atau diajukan oleh PSP BPRS.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Risalah RUPS paling sedikit memuat keputusan yang menyetujui pembubaran badan hukum dan perintah kepada Direksi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban BPRS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menyelesaikan seluruh kewajiban” antara lain penyelesaian kewajiban kepada nasabah kreditur, pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kantor, pajak terhutang, dan biaya-biaya lain yang relevan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk “neraca akhir BPRS” adalah laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban BPRS.

Huruf e

Surat pernyataan dari pemegang saham BPRS yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban BPRS telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dikemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Bubar dan berakhirnya status badan hukum BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penutupan sementara” adalah penghentian sementara kegiatan pelayanan di kantor BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “surat kabar harian lokal” adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPRS. Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

Ayat (5)

Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yang memuat pengumuman dan/atau foto kopi pengumuman yang ditempel di kantor BPRS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kantor” meliputi kantor pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas.

Pencantuman nama dan jenis kantor BPRS dapat dilakukan antara lain melalui papan nama dan/atau pada dinding atau kaca depan kantor BPRS agar mudah terlihat oleh nasabah.

Contoh:

1. Penulisan Kantor Cabang

PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ PT BPR SYARIAH/BPR

SYARIAH/ PT BPRS/BPRS/“XXX”

Kantor Cabang “YYY”.

2. Penulisan Kantor Kas

**PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ PT BPR SYARIAH/BPR
SYARIAH/ PT BPRS/BPRS/“XXX”**

Kantor Kas “YYY”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penghentian sementara kegiatan operasional BPRS adalah larangan bagi BPRS untuk melakukan kegiatan antara lain:

- a. penghimpunan dana;**
- b. penyaluran dana; dan/atau**
- c. penukaran valuta asing, pada Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang BPRS.**

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.